



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. A. M..**
Pangkat, NRP : Praka, 31160578720397.
Jabatan : Tasak Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 14 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY,
Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY Nomor: Skep/11/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
 - a. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor: Skep/40/X/2023 tanggal Oktober 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1;
 - b. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor: Skep/44/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2;
 - c. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor: Kep/47/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-3; dan

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor: Kep/53/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-4.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/5-K/PM.III-15/AD/I/2024 Tgl 30 Januari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan; dan

4. Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 28 April 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/5-K/PM.III-15/AD/I/2024 Tgl 27 Februari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-25/A-16/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri/21 Komodo selaku Papera Nomor: Kep/3/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05/K/AD/III-14/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/5-K/PM.III-15/AD/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/5-K/PM.III-15/AD/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/5-K/PM.III-15/AD/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05/K/AD/III-14/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Buste Houder (BH) warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;
 - b. 1 (satu) buah baju kaos bola Juventus nomorpunggung28 wama biru milik Sdri. B. S. M. U.;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru, kuning dan hitam milik Sdri. B. S. M. U.;
 - d. 1 (satu) buah celana panjang karet warna hitam milik Sdri. B. S. M. U.;
 - e. 1 (satu) buah baju olah raga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu milik Sdri. B. S. M. U.;
 - f. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;
 - g. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A6+ warna silver milik Sdri. B. S. M. U.;
 - h. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bergaris biru milik Praka M. A. M.;
 - i. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat milik Praka M. A. M.; dan
 - j. 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 warna biru milik Praka M. A. M..
- Mohon ditentukan statusnya.

2) Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/74/I/2019;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi; dan
d. 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrrozi pada tanggal 14 September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan maaf yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*), sebagai berikut:
- (1) Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas kesalahan yang dibuatnya dan sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan melanggar norma-norma hukum;
 - (2) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 8 (delapan) tahun;
 - (3) Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana selama berdinasi di lingkungan TNI AD dan pernah melaksanakan Satgas Pengamanan Terbatas RI-RDTL pada tahun 2020;
 - (4) Bahwa Terdakwa masih muda dan sangat polos termakan godaan dan bujuk rayuan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5);
 - (5) Bahwa Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) tidak pernah melakukan *video call sex*;
 - (6) Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa telah bersujud meminta permohonan maaf kepada Praka Lalu Dian Fahrrozi (Saksi-1) atas perbuatan yang dilakukannya;
 - (7) Bahwa Terdakwa adalah anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara dan masih menanggung biaya sekolah adiknya karena pekerjaan ayah dan ibu Terdakwa adalah Petani; dan
 - (8) Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit selama berlangsungnya persidangan dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

- b. Permohonan maaf yang diajukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:
- (1) Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan malu karena sudah mencoreng nama baik institusi TNI AD Batalyon Infanteri 743/Pradnya Samapta Yudha dan khususnya Praka Lalu Dian Fahrrozi;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa Terdakwa sebagai umat beragama sangat menyesal, malu, kecewa dan khilaf terhadap sikap yang telah dilakukannya sehingga menutupi mata batin serta menjadi runtuhnya rumah tangga Praka Lalu Dian Fahrurrozi; dan
- (3) Bahwa Terdakwa memohon kepada Praka Dian Lalu Dian Fahrurrozi agar perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dimaafkan.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan menyampaikan secara lisan dipersidangan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Terdakwa dalam persidangan yang semula didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk M.Faisal, S.Pd., S.H., M.H., NRP 21930106220673 dan Serka Vian Yovinianus, S.H., NRP 21110168260590 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor Sprin/47/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Januari 2024, kemudian dalam sidang lanjutan ada perubahan Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Gatot Subur, S.H., NRP 21930118440371 dan Serka Vian Yovinianus, S.H., NRP 21110168260590 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor Sprin/157/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Asrama Yonif 743/PSY Kota Kupang Provinsi NTT atau disuatu di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2016 di Rindam VI Mulawarman selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/PSY sampai hal yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31160578720397;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Baiq Sri Marvi Laily Usmayati (Saksi-2) sejak tahun 2018 dan tahu Bahwa Saksi-2 adalah isteri dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) anggota Yonif 743/PSY namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga atau famili;

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat tugas dari Serda I Made Budi Darmawan untuk membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit Yonif 743/PSY bagi Ibu-Ibu Persit yang belum mempunyai KTA dan pada saat pembuatan KTA tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi-2 dan Ibu Budi (Isteri Serda I Made Budi Darmawan);

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat KTA kemudian KTA tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan Ibu Budi namun setelah menyerahkan KTA, Saksi-2 dan Ibu Budi meminta tolong kepada Terdakwa untuk difotokan menggunakan *handphone* milik Terdakwa kemudian foto-foto tersebut dikirim ke nomor *Handphone* Saksi-2 atas permintaan Saksi-2 dimana awalnya Saksi-2 terlebih dahulu memberikan nomor *Handphone*nya dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan saling berkomunikasi untuk saling bertanya kabar;

5. Bahwa Terdakwa mulai ada perasaan suka dengan Saksi-2 berawal dari setiap kali Terdakwa jaga pos satria apabila Saksi-2 melintas menggunakan sepeda motor di depan Satria, Saksi-2 selalu melirik Terdakwa sambil senyum-senyum sehingga membuat Terdakwa memiliki perasaan suka dengan Saksi-2 dan pada akhir bulan Februari 2023 Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 dan menyatakan Bahwa Terdakwa sayang terhadap Saksi-2, Terdakwa juga memuji Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-2 cantik, kata-kata Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 juga merasa sayang dengan Terdakwa sehingga pada saat berkomunikasi, Terdakwa dan Saksi-2 sering memanggil dengan kata "sayang" dan mengungkapkan rasa kangen;

6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 WITA Terdakwa melintas di depan rumah Serda I Made Budi Darmawan dan melihat Serda I Made Budi Darmawan, Ibu Budi, Saksi-2, Praka Irfan dan Pratu Navian sedang duduk-duduk sambil bermain gitar dan bernyanyi kemudian Terdakwa ikut bergabung dan pada saat bergabung, Terdakwa dan Saksi-2 saling pandang sambil senyum-senyum kemudian sekira Pukul 23.30 WITA Terdakwa beralasan pamit untuk pulang ke barak bujang dan sengaja mampir di warung milik Pratu Kristo Antonius Masa (Saksi-5) untuk membeli rokok sambil Terdakwa duduk-duduk di warung tersebut untuk menunggu Saksi-2 yang akan pulang ke rumah dan akan melewati rumah Saksi-5 selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-2 melintas lewat rumah Saksi-5 dan melihat Terdakwa kemudian Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi-2 dengan isi pesan "**kenapa belum pulang?**" Terdakwa menjawab "**masih kangen**" dibalas oleh Saksi-2 "**kan uda ketemu, saya juga kangen**", Terdakwa membalas "**ayo ketemu su, kalo kangen, tapi dimana?**" Saksi-2 jawab "**di rumah to lewat belakang, tapi peluk saja ya**" kemudian Terdakwa membalas *WhatssApp* Saksi-2 "**iya peluk saja, tapi bang Lalu dimana?**" Saksi-2 jawab "**di kamar ni su tidur pulas**" lalu Terdakwa bertanya "**aman ko, coba lihat kanan kiri dulu**" Saksi-2 menjawab "**aman**" Terdakwa "**ya uda**

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saya, **OW, tunggu Saksi-2** jawab **"pintu belakang tidak saya kunci, tinggal dorong saja"**;

7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 WITA Terdakwa menuju rumah Saksi-2 melewati belakang rumah dan langsung membuka/mendorong pintu dapur sambil Terdakwa memberikan isyarat/kode kepada Saksi-2 "ssttt" kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk, ketika itu keadaan sekitar dapur gelap karena Saksi-2 sebelumnya telah mematikan lampu dapur dan setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dengan cara kedua tangan Terdakwa melingkar di pinggang Saksi-2 begitu juga kedua tangan Saksi-2 melingkar di pinggang Terdakwa sambil kepala Saksi-2 bersender/menempel di pundak kanan Terdakwa layaknya orang yang sedang kasmaran/sedang menjalin asmara, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, kemudian Terdakwa langsung pulang dan pada saat Terdakwa melakukan hal itu, posisi Saksi-1 sedang tidur kamar;

8. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 (tanggal lupa) sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan cara *Video Call* melalui *WhatsApp*, dan pada *Video Call* Terdakwa menunjukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/berdiri kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa merayu Saksi-2 agar Saksi-2 dapat melepaskan pakaian Saksi-2 supaya Terdakwa bisa melihat tubuh Saksi-2, awalnya Saksi-2 menolaknya namun Terdakwa terus merayu dan akhirnya Saksi-2 mau melepaskan baju kaos dan Bra (BH) yang Saksi-2 pakai, setelah Saksi-2 tidak memakai baju kaos dan Bra (BH) posisi Saksi-2 sedang berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menunjukkan payudara Saksi-2 namun Saksi-2 hanya memperlihatkan bagian atas payudara saja (tidak memperlihatkan puting susu) kemudian saat itu Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 untuk memperlihatkan semuanya namun Saksi-2 menolak selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menurunkan camera *Handphone* Saksi-2 ke arah vagina namun saat itu Saksi-2 menggunakan celana pendek menurunkan celana dengan cepat sambil bercanda dan setelah itu Saksi-2 langsung memakai Bra (BH) dan baju kaos dan melanjutkan obrolan;

9. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Saksi-1 melihat Pratu Davinto Ora sedang ditahan di Staf 1 Yonif/743 PSY kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WITA saat Saksi-1 sedang melaksanakan piket Markas, Saksi-1 bertanya kepada Pratu Yusal yang saat itu sedang piket Markas tentang Pratu Davinto Ora yang ditahan di Staf 1 Yonif/743 PSY lalu Pratu Yusal mengatakan Bahwa selain Pratu Davito Ora juga ada Praka Muhammad Abdul Malik (Terdakwa) dan mereka ditahan karena Permasalahan Judi Online, namun sekira Pukul 23.00 WITA Kopda Kasyanto Anggota Staf 1 Yonif/743 PSY mengirim pesan di grup *WhatsApp* Tamtama Yonif/743 PSY, inti dari pesan *WhatsApp* tersebut adalah para bujangan agar tidak terlalu dekat dengan ibu-ibu persit dan untuk yang sudah berkeluarga agar di ingatkan kembali istrinya untuk memakai pakaian yang sopan lalu Saksi-1 mulai curiga dengan

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor **5-K/PM.III-15/AD/I/2024**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 terkait adanya rasa suka Saksi-2 terhadap Terdakwa sebagaimana pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1 sekira bulan Oktober 2022 kemudian Saksi-1 langsung pulang ke rumah dan bertanya kepada Saksi-2 dan setelah didesak akhirnya Saksi-2 berkata jujur Bahwa Saksi-2 sudah menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 6 bulan dan sudah melakukan perbuatan asusila yaitu berciuman dan berpelukan di dalam dapur rumah yang ditempati oleh Saksi-1 dan Saksi-2; kemudian berdasarkan pengakuan Saksi-2 Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga menjalin hubungan dengan Pratu Davinto Ora;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa memeluk Saksi-2 dengan cara kedua tangan Terdakwa melingkar di pinggang Saksi-2, sebaliknya kedua tangan Saksi-2 melingkar di pinggang Terdakwa sambil kepala Saksi-2 menyender di bahu Terdakwa seperti layaknya orang sedang kasmaran/menjalin asmara, posisi/keberadaan suami Saksi-2 (Saksi-1) sedang tidur di kamar sehingga sewaktu-waktu Saksi-1 bisa bangun dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan perbuatan Terdakwa telah mengarah pada perbuatan kesusilaan sebab antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada terikat perkawinan dan hal itu dilakukan di rumah Saksi-1 sehingga menurut adat serta tradisi orang timur sangat bertentangan dari kepatutan dan dapat mendatangkan rasa jijik ataupun rasa malu bagi Saksi-1; dan

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan Saksi-2 mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis sehingga pada tanggal 14 September 2023 Saksi-1 mengadu dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **LALU DIAN FAHRUROZI.**
Pangkat, NRP : Praka, 31130639150494.
Jabatan : Tajurtatra Ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Sengkol, 17 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor **5-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY, Jl. Pahlawan No.10, RT 01 RW.01, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 743/PSY dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada bulan November 2015 diperkenalkan oleh teman sekolah Saksi dan pada bulan April 2016 Saksi bertemu dengan Saksi-5 di Lombok.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut, Saksi menjalin hubungan pacaran dan kemudian menikah dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) secara sah menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/47/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
4. Bahwa setelah Saksi dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menikah selanjutnya tinggal di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dan Saksi-5 aktif sebagai pengurus Persit dengan jabatan sebagai Bendahara Ranting Kompi Markas 743/PSY, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-5 selalu harmonis dan selalu terpenuhi nafkah lahir batin serta tidak pernah ada keributan namun Saksi dan Saksi-5 belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Saksi tinggal di rumah dinas Asrama Yonif 743/PSY dengan tipe rumah untuk golongan pangkat Tamtama memiliki 1 (satu) kamar tidur, ruang keluarga, dapur dan memiliki jendela kaca, kemudian antara pintu kamar tidur ke dapur berjarak 5 (lima) meter.
6. Bahwa kemudian letak rumah dinas yang Saksi tempati sebelah kanan rumah bertetangga dengan Kopda Abdul Latif, sedangkan sebelah kiri bertetangga dengan Kopda I Kadek Eli dan ketika pintu dapur rumah Saksi dibuka terdapat gang belakang yang berbatasan dengan Barak I Bintara dan Tamtama.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menyampaikan kepada Saksi, bahwasanya Saksi-5 ada ketertarikan terhadap Terdakwa namun Saksi menganggap Saksi-5 hanya bercanda dan Saksi tidak menanggapi dengan serius.
8. Bahwa pada bulan November 2022 Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sedang mengurus KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit Yonif/743 PSY di Kantor Kompi Markas Yonif 743/PSY, Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi bahwasanya Saksi-5 menyimpan nomor *handphone* milik Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Ta Juyar yang mengurus Administrasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit Yonif/743 PSY

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengidatkan Saksi-5 untuk segera menghapus nomor telepon Terdakwa setelah selesai pengurusan KTA, kalau ada hubungan lebih dari itu Saksi-5 bisa dikenakan tindak pidana KBT "Keluarga Besar Tentara", lalu Saksi-5 menuruti perintah Saksi dan langsung menghapus nomor telepon Terdakwa setelah selesai urusan pembuatan KTA Persit Anggota Yonif/743 PSY.

9. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Saksi melihat Pratu Davinto Ora sedang ditahan di Staf 1 Yonif/743 PSY tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa ditahan.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WITA saat Saksi sedang melaksanakan piket Markas, Saksi bertanya kepada Pratu Yusal yang saat itu sedang piket Markas tentang Pratu Davinto Ora yang ditahan di Staf 1 Yonif/743 PSY lalu Pratu Yusal mengatakan selain Pratu Davito Ora juga ada Praka Muhammad Abdul Malik (Terdakwa) dan mereka ditahan karena permasalahan judi *online*, namun sekira pukul 23.00 WITA Kopda Kasyanto anggota Staf 1 Yonif/743 PSY mengirim pesan di grup *WhatsApp* Tamtama Yonif/743 PSY, inti dari pesan *WhatsApp* tersebut adalah para bujangan agar tidak terlalu dekat dengan ibu-ibu Persit dan untuk yang sudah berkeluarga agar diingatkan kembali istrinya untuk memakai pakaian yang sopan lalu Saksi mulai curiga dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) terkait adanya rasa suka Saksi-5 terhadap Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan bertanya kepada Saksi-5 dan setelah didesak akhirnya Saksi-5 berkata jujur, bahwasanya Saksi-5 sudah menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan hubungan pacaran dengan Pratu Davinto Ora dan sudah berciuman dan berpelukan di dapur rumah Saksi dan Saksi-5 asrama Benteng Yonif 743/PSY.

11. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) tersebut, perasaan Saksi sangat terluka dan harga diri Saksi seperti diinjak-injak, menahan amarahnya dengan diam, wajahnya berubah merah tidak mau melihat Saksi-5 namun tidak melakukan kekerasan terhadap diri Saksi-5.

12. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, Saksi diperiksa oleh Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) terkait permasalahan yang dilakukan antara Terdakwa dengan istri Saksi-1 yaitu Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

13. Bahwa selain dengan Terdakwa, Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) juga menjalin hubungan tanpa status dengan Pratu Davinto Ora kemudian Saksi-5 dicium di bagian kiri dan kanan oleh Pratu Davinto Ora serta tangan Saksi-5 diarahkan ke penis Pratu Davinto Ora untuk melakukan onani sampai air spermanya keluar, semua dilakukan di dapur rumah Saksi dan Saksi-5 asrama Benteng Yonif 743/PSY saat Saksi sedang tidur di dalam kamar Saksi.

14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) di dapur rumah Saksi Asrama Benteng

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 743/PSY maupun di dalam rumah Asrama, melainkan Saksi mengetahui setelah disampaikan oleh Saksi-5 dan selebihnya Saksi-5 tidak menceritakan kepada Saksi.

15. Bahwa saat Terdakwa berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) di dapur rumah Saksi, bahwasanya Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasanya Terdakwa dan Pratu Davinto Ora mengetahui jika Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) adalah istri sah Saksi.

17. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) yang merupakan istri sah Saksi tidak pantas dilakukan karena Saksi adalah atasan dari Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sampai tega melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-5.

18. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pratu Davinto Ora membuat rumah tangga Saksi dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menjadi hancur dan tidak harmonis bahkan Saksi merasa dirugikan secara lahir bathin sehingga pada tanggal 14 September 2023 Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa dan Pratu Davinto Ora ke Penyidik Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-16/IX/2023/Idik untuk diproses secara hukum yang berlaku.

19. Bahwa atas perbuatan Terdakwa berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), selanjutnya Saksi tidak ingin lagi melanjutkan hubungan pernikahan dan rumah tangga dengan Saksi-5, sehingga Saksi memutuskan untuk menjatuhkan talak cerai kepada Saksi-5.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, penekanan dari Pimpinan atau Komandan kepada seluruh personel sebagai seorang prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan asusila atau zina dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) ataupun di luar Keluarga Besar Tentara, apabila prajurit melakukan perbuatan asusila atau zina akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FEDERICK MANA SAWA.**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21050256920286.
Jabatan : Ws (Wakil sementara) Pasi Intel Yonif 743/PSY.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Dili, 26 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2023 saat Saksi pindah

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor **5-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/Komudika/Ban/2023/10/10

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 743/PSY dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) merupakan isteri dari Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) yang bertempat tinggal di Asrama Yonif 743/PSY.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini terjadi rumah tangga Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) harmonis dan tidak pernah ada permasalahan.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa, Praka Moh.Irfan Pandu Prayasa (Saksi-3), Isteri Serda Budi dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) duduk di depan rumah Serda Budi sambil bermain gitar sambil bernyanyi bersama.
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi pergi ke rumah Letda Chb Akip, kemudian Saksi menanyakan kepada Letda Chb Akip terkait permasalahan pada pelaksanaan TMMD di Desa Oenif karena pada saat di TMMD Letda Chb Akip sempat menelepon Saksi, namun tidak sempat menjelaskan tentang permasalahannya melalui telepon sehingga setelah Letda Chb melaksanakan TMMD baru Saksi bisa bertemu di rumahnya.
6. Bahwa Letda Akip menjelaskan, bahwasanya saat Letda Chb Akip mengecek anggota yang sedang istirahat tidak sengaja Letda Chb Akip melihat *Handphone* Pratu Davinto Ora yang tergeletak di lantai dalam keadaan tidak terkunci oleh kata sandi, setelah itu Letda Chb Akip langsung mengecek *Handphone* Pratu Davinto Ora dan melihat daftar *chat WhatsApp* sedang *chattingan* dengan Sdri. B. S. M. U. (Saksi-5), kemudian Letda Chb Akip membuka *chattingan* tersebut dan melihat pesan yang kurang wajar yaitu Pratu Davinto Ora dan Saksi-5 saling panggil sayang, padahal sepengetahuan Saksi, Saksi-5 adalah istri dari Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1).
7. Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan dari Letda Chb Akip, selanjutnya Saksi langsung menuju lapangan volly untuk menjemput Pratu Davinto Ora yang sedang bermain volly bersama personel lainnya dan membawa Pratu Davinto Ora menuju kantor Staf 1 Intel Yonif 743/PSY dan melakukan pemeriksaan terhadap Pratu Davinto Ora.
8. Bahwa menurut Saksi hasil pemeriksaan dari Staf 1 Intel Yonif 743/PSY ternyata Pratu Davinto Ora telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sejak bulan Juni 2023 dan Pratu Davinto Ora mengaku sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Saksi-5 di dapur rumah Saksi-5 dan pada saat bertemu pertama kali Pratu Davinto Ora dan Saksi-5 melakukan pelukan, ciuman bibir, ciuman leher serta Pratu Davinto Ora sempat berusaha ingin melepas tali bra Saksi-5 namun Saksi-5 menolaknya dan pertemuan yang kedua Pratu Davinto Ora dan Saksi-5 melakukan pelukan, ciuman bibir, ciuman leher, serta Saksi-5 sempat mengocok penis Pratu Davinto Ora hingga Pratu Davinto Ora celana dalamnya sudah keadaan basah.

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 17.00 WITA, Saksi memerintahkan Sertu Januandi untuk menjemput Terdakwa dibareng bujang untuk dibawa ke ruangan Staf 1 selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait perselingkuhan dan Asusila dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa diperiksa mengakui hubungan asmara dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sejak bulan Maret 2023 dan pernah bertemu pada tanggal 5 Maret 2023 pukul 00.00 WITA dengan Terdakwa di dapur rumah milik Saksi-1 dan Saksi-5 selanjutnya pada saat bertemu hanya berpelukan tetapi tidak melakukan ciuman.

11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan pengakuan Saksi-1, bahwasanya Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pernah mengatakan kepada Saksi-1 jika Saksi-5 suka dengan Terdakwa, namun pada saat itu Saksi-1 tidak menganggap serius apa yang disampaikan oleh Saksi-5 karena Saksi-1 menganggap itu hanya bercanda saja kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Staf 1, Saksi-1 baru mengetahui ternyata Saksi-5 juga menjalin asmara dengan Pratu Davinto Ora.

12. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), bahwasanya Saksi-5 mengaku pernah bertemu hanya 1 (satu) kali dengan Terdakwa di dapur rumah milik Saksi-1 dan Saksi-5 dan berpelukan, kemudian Saksi-5 mengaku pernah bertemu dengan Pratu Davinto Ora di dapur rumah milik Saksi-1 dan Saksi-5 dan melakukan pelukan, ciuman bibir, cium leher dan sudah mengocok penis Pratu Davinto Ora sampai tangan Saksi-5 menjadi basah.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) berencana akan bertemu di tempat lain namun rencana tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa tidak berani bertemu di luar dan takut diketahui oleh Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan organik Yonif 743/PSY.

14. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Pratu Davinto Ora, selanjutnya Terdakwa dan Pratu Davinto Ora dilakukan penahanan selama 14 (empat) belas hari di ruangan Staf 1 Yonif 743/PSY.

15. Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pratu Davinto Ora kemudian tindak lanjut satuan melaporkan ke Komando atas, melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, korban dan pelaku, setelah itu melimpahkan perkara tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Pratu Davinto Ora dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sangat merugikan satuan Yonif 743/PSY.

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut Saksi pemekanan dari Pimpinan atau Komandan kepada seluruh personel sebagai seorang prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan asusila atau zina dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) ataupun di luar Keluarga Besar Tentara, apabila prajurit melakukan perbuatan asusila atau zina akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MOH IRFAN PANDU PRAYASA.**
Pangkat, NRP : Praka, 31130230421291.
Jabatan : Talidik/Taban SO 1 Siintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan kenal dengan Pratu Davinto Ora sejak tahun 2021 di Yonif 743/PSY namun dengan Terdakwa maupun dengan Pratu Davinto Ora hanya sebagai senior dan junior tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasanya Terdakwa mempunyai tugas membuat Skep Kesatuan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit di Yonif 743/PSY.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini terjadi rumah tangga Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) harmonis dan tidak ada permasalahan.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Pratu Davinto Ora bertemu ataupun mengobrol dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) ataupun melihat dan mendengar Terdakwa dan Pratu Davinto Ora mengobrol dengan Saksi-5.
5. Bahwa pada bulan Februari 2023 pukul 19.30 WITA Saksi dan Pratu Navian didampingi oleh Ibu-ibu Persit kumpul untuk bernyanyi di halaman depan rumah Serda I Made Budi Darmawan sedangkan Ibu-ibu Persit di luar halaman, kemudian Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) bergabung dengan Ibu-ibu Persit di Barak 3.
6. Bahwa Saksi mengetahui hubungan asmara Terdakwa dan Pratu Davinto Ora dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada saat Terdakwa dan Pratu Davinto Ora diperiksa oleh Staf Intel Yonif 743/PSY.

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi perbekanan dari Pimpinan atau Komandan kepada seluruh personel sebagai seorang prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan asusila atau zina dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) ataupun di luar Keluarga Besar Tentara, apabila prajurit melakukan perbuatan asusila atau zina akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Pratu Davinto Ora dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sangat merugikan satuan Yonif 743/PSY.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **KRISTO ANTONIUS MASA.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160226451294.
Jabatan : Tajurlis Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Sabah Malaysia, 25 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan kenal dengan Pratu Davinto Ora sejak tahun 2021 di Yonif 743/PSY namun dengan Terdakwa maupun dengan Pratu Davinto Ora hanya sebagai senior dan junior tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memiliki kios yang menjual kebutuhan pokok rumah tangga yang berlokasi di dalam Batalyon Infanteri 743/PSY.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Praka Lalu Dian Farrozi dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) harmonis dan tidak ada permasalahan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Pratu Davinto Ora menjalin asmara dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5)
5. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan jabatan Terdakwa di Kesatuan Yonif 743/PSY yaitu bidang administrasi, pembuatan skep dan dosir untuk Kompi Markas Yonif 743/PSY.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasannya Terdakwa sering duduk-duduk (nongkrong) di depan rumah Saksi dengan tujuan untuk melihat situasi rumah Praka Lalu Dian Farrozi.
7. Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui jika Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pernah bertemu dengan Terdakwa maupun

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor **5-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pratu Davinto Ora baik di luar asrama Yonif 743/PSY maupun di lingkungan asrama Yonif 743/PSY bahkan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Pratu Davinto Ora mengobrol berdua dengan Saksi-5.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, sifat dan tingkah laku Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) di lingkungan asrama Yonif 743/PSY orangnya cepat bergaul sesama ibu Persit di Kesatuan Yonif 743/PSY.

9. Bahwa menurut Saksi, penekanan dari Pimpinan atau Komandan kepada seluruh personel sebagai seorang prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan asusila atau zina dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) ataupun di luar Keluarga Besar Tentara, apabila prajurit melakukan perbuatan asusila atau zina akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **B. S. M. U., A.Md.Farm.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Rembitan, 28 Maret 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY Jl. Pahlawan No.10, RT 01 RW.01, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2022 saat Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonif 743/PSY dan mengetahui Terdakwa belum menikah, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) pada bulan November 2015 yang dikenalkan oleh teman sekolah Saksi-1 kemudian pada bulan April 2016 Saksi bertemu dengan Saksi-1 di Bandara Internasional Lombok.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut, Saksi menjalin hubungan pacaran dan kemudian menikah dengan Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) secara sah menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/47/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
4. Bahwa setelah Saksi dan Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) menikah selanjutnya tinggal di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dan Saksi-5 aktif sebagai pengurus Persit dengan jabatan sebagai Bendahara Ranting Kompi Markas 743/PSY, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-5 selalu harmonis dan selalu

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor **5-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenerbit Mahkamah Agung RI tidak pernah ada keributan namun Saksi dan Saksi-5 belum dikaruniai anak.

5. Bahwa bulan Desember 2022 Saksi menerangkan kepada suami Saksi yaitu Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1), bahwasanya Saksi mengagumi Terdakwa saat Saksi melihat Terdakwa berjaga di Pos Jaga keluar Kesatrian Yonif 743/PSY kemudian Saksi bertanya Saksi-1 "itu namanya om Malik ya Miq (ayah)" dijawab oleh Saksi-1 "iya, kenapa?" Saksi jawab "adik suka lihatnya miq (ayah), manis sekali" namun Saksi-1 saat itu tidak menaruh rasa curiga atas pertanyaan Saksi kemudian Terdakwa sendiri jika melihat Saksi agak berbeda dan menyimpan rasa senang kepada Saksi sehingga pada saat ada kesempatan antara Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor *Handphone* (HP) dan selalu berkomunikasi.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak menikah dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1), *Handphone* milik Saksi tidak pernah pernah diperiksa Saksi-1.

7. Bahwa saat awal menikah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) pernah mengatakan kepada Saksi "kalau ketahuan chatingan atau dekat sama laki-laki, itu tandanya kita pisah".

8. Bahwa pada bulan November 2022, Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) pernah menyampaikan kepada Saksi tentang jangan sampai melakukan tindak pidana asusila dan zina di lingkungan Keluarga Besar Tentara (KBT) akan diproses hukum.

9. Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2022 saat menemani Ibu Budi (Istri dari Serda I Made Budi Darmawan anggota Yonif 743/PSY) untuk meminta bantuan pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit, selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor *handphone*.

10. Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 saat Saksi memasang foto di story whatsapp, kemudian Terdakwa mengirimkan komentar *emotion* gambar ketawa whatsapp dan Saksi membalas mengirimkan gambar ketawa dan hal tersebut berulang kali.

11. Bahwa pada awal bulan Februari 2023 Saksi menerangkan, bahwasanya Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan aplikasi *WhatsApp* dengan kata-kata "dimana?" dan Saksi jawab "lagi di rumah, lagi tiduran", selanjutnya hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat dan pada akhir bulan Februari 2023 Terdakwa bertanya pada Saksi "boleh telepon, ngak?" dan Saksi jawab "iya boleh" kemudian antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi telepon dan mengobrol serta bercanda dan sesekali juga sering *Video Call* (*WhatsApp*).

12. Bahwa pada akhir bulan Februari 2023 Saksi menjelaskan, bahwasanya Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* yang isinya Terdakwa sayang sama Saksi dan pada awalnya Saksi hanya menjawab "halah kamu bercanda" dan dibalas oleh Terdakwa "ha, ha, ha", namun terkadang Saksi juga sesekali mengirimkan pesan *WhatsApp* yang isinya "kamu sayang ga sama aku?" Terdakwa menjawab sambil

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beranda kami hanya berisi Terdakwa juga pernah memuji diri Saksi dengan mengatakan Saksi cantik sehingga dalam berkomunikasi sesekali Saksi dan Terdakwa sering memanggil dengan kata "sayang" dan mengungkapkan rasa kangen.

13. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2023.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa diundang oleh Serda I Made Budi Darmawan untuk makan-makan di depan rumah Serda I Made Budi Darmawan dilanjutkan kegiatan dengan bermain gitar dan bernyanyi di tempat duduk yang berada di depan rumah Praka Irfan, kemudian Saksi datang dan bergabung untuk ikut bernyanyi, saat itu Saksi belum mengetahui jika sudah ada Terdakwa namun ketika Saksi mengetahui Terdakwa juga ada, Saksi dan Terdakwa sering memandang saat sedang bernyanyi, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa berpamitan untuk pulang ke Barak, namun saat itu Terdakwa sengaja mampir di kios Pratu Kristo Antonius Masa (Saksi-4) yang berada di Barak II disamping rumah Saksi untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah melewati di depan rumah Saksi-4 serta Saksi berpapasan dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-4 dan sebelum Saksi masuk ke dalam rumah Saksi mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa "kenapa belum pulang" dan dijawab oleh Terdakwa "masih kangen" dan Saksi jawab "Kan uda ketemu, saya juga kangen", kemudian setelah Saksi sudah berada di dalam rumah antara Saksi dengan Terdakwa saling kirim pesan *WhatsApp* yang isinya Terdakwa bertanya "ayo ketemu su, kalo kangen, tapi dimana" Saksi jawab "di rumah to lewat belakang, tapi peluk saja ya" Terdakwa "iya peluk saja, tapi bang Lalu dimana?" Saksi jawab "di kamar ni su tidur pulas" Terdakwa "aman ko, coba lihat kanan kiri dulu" Saksi jawab "aman" Terdakwa "ya uda saya, otw, tunggu" Saksi jawab "pintu belakang tidak saya kunci, tinggal dorong saja.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa tiba-tiba sudah berada di belakang rumah dan membuka pintu belakang rumah Saksi dengan memberikan kode "sstt" lalu Saksi memberi isyarat untuk Terdakwa segera masuk ke dalam dapur rumah Saksi dan setelah Terdakwa masuk kemudian Saksi dengan Terdakwa saling berpelukan selama 2 (dua) menit dengan posisi berdiri di ruang dapur rumah dimana saat berpelukan tersebut kedua tangan Saksi melingkar dipinggang Terdakwa begitu juga kedua tangan Terdakwa juga melingkar di pinggang Saksi dan kepala Saksi menempel di pundak kanan Terdakwa dan setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa pulang melalui pintu belakang (pintu dapur).

16. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa berpelukan di dapur, Saksi menggunakan baju olahraga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang karet warna hitam, sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru dan celana panjang warna cokelat sedangkan posisi suami Saksi yaitu Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) sedang tidur di dalam

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan keadaan di sekitar dapur gelap sebab sebelum Terdakwa datang Saksi terlebih dahulu mematikan lampu, pintu tengah ruangan tidak tertutup rapat, pintu belakang yang terbuat dari kayu tertutup namun tidak terkunci.

17. Bahwa Saksi menerangkan kondisi rumah dinas yang ditempati oleh Saksi dan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) memiliki pintu depan rumah, pintu kamar yang sewaktu-waktu bisa di buka oleh Saksi-1, jendela terbuat dari kaca dan ada ventilasi udara serta pembatas dinding triplek antara ruang tamu dan ruang tengah kemudian di belakang rumah ada gang yang berbatasan dengan barak Bintara remaja.

18. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa berpelukan di dapur rumah Saksi, bahwasanya Saksi dan Terdakwa merasakan senang dan nyaman namun timbul rasa takut kemudian Saksi dapat merasakan detak jantung Terdakwa berdenyut kencang.

19. Bahwa pada bulan April 2023 pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dengan cara *video call* melalui *Whatsapp*.

20. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saat Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sedang melaksanakan Dinas Jaga Kesatria, Terdakwa menghubungi Saksi dengan cara *video call* melalui *WhatsApp* dan berbicara selama 1 (satu) jam, posisi Saksi sedang berada di dalam kamar rumah Saksi memakai baju kaos bola Juventus nomor punggung 28 warna biru dan celana pendek motif kotak-kotak warna biru, kuning dan hitam.

21. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi *Whatsapp* untuk mengajak Terdakwa makan dan nonton di Bioskop, namun Terdakwa menolak karena takut ketahuan oleh anggota Yonif 743/PSY.

22. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA saat Saksi berada dikamar rumah Saksi, bahwasanya Terdakwa menghubungi Saksi dengan cara *video call* melalui *Whatsapp*.

23. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasanya Terdakwa sengaja ikut bermain volly bersama ibu-ibu Persit agar bisa bertemu dengan Saksi.

24. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun perbuatan yang dilakukan Saksi hanya berpelukan dengan Terdakwa.

25. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 00.30 WITA Saksi berpelukan dengan Terdakwa tidak sampai berciuman hanya berpelukan karena Saksi merasa bahagia dan nyaman.

26. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasanya Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) tidak pernah curiga kepada Saksi atas hubungan asmara yang sudah terjalin dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memeriksa handphone milik Saksi.

27. Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2023 hubungan asmara Saksi dengan Terdakwa sudah berakhir dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 Saksi diperiksa oleh Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) yang merupakan WS.Pasi Intel Yonif 743/PSY untuk dimintai keterangan terkait hubungan asmara Saksi dengan Terdakwa dan Pratu David Ora sehingga Saksi merasa kaget mendengar hal tersebut, selanjutnya Saksi-5 mengakui pernah bertemu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali di belakang rumahnya dan saling berpelukan, kemudian Saksi mengaku pernah bertemu dengan Pratu Davinto Ora di dapur rumahnya melakukan pelukan, ciuman bibir, cium leher dan sudah mengocok penis Pratu Davinto Ora sampai tangan Saksi menjadi basah.
29. Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 743/PSY, selanjutnya Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) menanyakan kebenaran hubungan tersebut kepada Saksi sampai akhirnya Saksi mengakui dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi melihat wajah Saksi-1 menahan amarahnya dengan diam, wajahnya berubah merah tidak mau melihat Saksi namun tidak melakukan kekerasan terhadap diri Saksi.
30. Bahwa Saksi yang mengajak untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 00.30 WITA, kemudian Saksi yang menentukan tempat untuk bertemu di dapur rumah Saksi.
31. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau hadiah kepada Saksi.
32. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa untuk bertemu hanya 1 (satu) kali, sedangkan video call lebih dari 1 (satu) kali.
33. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) akan mengajukan permohonan cerai kepada Saksi secara dinas dan saat perkara ini disidangkan Saksi sudah kembali ke rumah orangtuanya.
34. Bahwa Saksi menerangkan selain menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi juga menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Davinto Ora Anggota Yonif 743/PSY sejak akhir bulan Juni 2023 dan selama menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Davinto Ora telah melakukan perbuatan asusila seperti Saksi menunjukkan payudara Saksi pada saat Saksi dan Pratu Davinto Ora *videocall*, berpelukan, berciuman bibir, mencium di leher Saksi, memegang dan meremas pantat Saksi dan Saksi juga pernah mengocok kemaluan Pratu Davinto Ora tetapi tidak sampai mengeluarkan cairan sperma.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2016 di Rindam VI/ Mulawarman selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/PSY sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160578720397.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

5. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

6. Bahwa Terdakwa telah berdinis sebagai prajurit TNI AD selama 8 (delapan) tahun.

7. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tahun 2020-2021 dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satya Lencana Dharma Nusa.

8. Bahwa Terdakwa selain mempunyai tugas pokok sebagai Tamtama Masak, bertugas mengisi jabatan Tamin Kompi Markas yang bertugas membuat Skep Kesatuan, Dosir, membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit di Yonif 743/PSY dan Slip gaji anggota Kompi Markas.

9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Baiq Sri Marvi Laily Usmayati (Saksi-5) sejak akhir bulan Desember 2022 dan mengetahui bahwasanya Saksi-5 adalah istri dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) anggota Yonif 743/PSY namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.

10. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2022 Serda I Made Budi Darmawan memerintahkan Terdakwa untuk membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit Yonif 743/PSY bagi Ibu-Ibu Persit termasuk Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) yang belum mempunyai KTA dan pada saat pembuatan KTA tersebut Terdakwa dibantu oleh Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan) dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), setelah Terdakwa selesai membuat KTA, kemudian KTA

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan).

11. Bahwa selanjutnya Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan) meminta tolong kepada Terdakwa untuk difotokan menggunakan *Handphone* milik Terdakwa kemudian foto-foto tersebut dikirim ke nomor *Handphone* Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) atas permintaan Saksi-5, bahwasanya Terdakwa dan Saksi-5 saling memberikan nomor *Handphonenya* dan Terdakwa mengirim foto-foto ke nomor *handphone* Saksi-5 kemudian antara Terdakwa dan Saksi-5 mulai menjalin komunikasi.

12. Bahwa sejak bulan Februari 2023 Terdakwa mulai ada perasaan suka dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), setiap Terdakwa melaksanakan jaga pos Kesatrian apabila Saksi-5 melintas menggunakan sepeda motor di depan Kesatrian selalu melirik Terdakwa sambil senyum-senyum sehingga sejak saat itu Terdakwa mulai ada rasa suka dengan Saksi-5.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa melintas di depan rumah Serda I Made Budi Darmawan dan melihat Serda I Made Budi Darmawan, Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan), Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), Praka Irfan dan Pratu Navian sedang duduk-duduk sambil bermain gitar dan bernyanyi kemudian Terdakwa ikut bergabung dan pada saat bergabung Terdakwa dan Saksi-5 saling curi pandang sambil senyum-senyum, pada saat itu Terdakwa duduk di samping Pratu Navian sedangkan Saksi-5 duduk di samping Isteri Serda I Made Budi Darmawan.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pulang ke barak bujang namun sebelum pulang, Terdakwa mampir di warung milik Pratu Kristo Antonius Masa (Saksi-4) untuk membeli rokok dan Terdakwa duduk-duduk di warung tersebut, beberapa saat kemudian Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) melintas di depan warung Saksi-5 untuk pulang ke rumahnya dan melihat Terdakwa selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi-5 mengirim pesan lewat aplikasi *WhatsApp* dengan mengatakan "kenapa belum pulang?" Terdakwa jawab "masih kangen pingin ketemu", Saksi-5 menjawab "mari ketemu", Terdakwa bertanya "dimana?" di jawab oleh Saksi-5 "di rumah lewat belakang" kemudian Terdakwa bertanya "bang lalu ada dimana?" kemudian Saksi-5 membalas "di kamar lagi tidur, janji peluk aja" Terdakwa menjawab "iya cuman peluk, coba liat kanan kiri dulu aman tidak" Saksi-5 menjawab "iya aman."

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menuju rumah Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) melalui lorong belakang rumah Saksi-5 dan pada saat itu pintu dapur sudah terbuka kemudian Terdakwa memberikan kode "ssttt" lalu Saksi memberikan isyarat untuk Terdakwa masuk ke dapur rumah dan langsung memeluk Saksi-5 kurang lebih 2 (dua) menit dengan posisi berdiri di ruang dapur rumah Saksi-5 dimana saat berpelukan tersebut

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua tangan Terdakwa melingkar dipinggang Saksi-5 begitu juga kedua tangan Terdakwa juga melingkar di pinggang Saksi-5 dan kepala Saksi menempel di pundak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pulang menuju barak bujang.

16. Bahwa pada saat Terdakwa berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) di dapur rumah Saksi-5, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru dan celana panjang warna cokelat, sedangkan Saksi-5 menggunakan baju olahraga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang karet warna hitam.

17. Bahwa saat Terdakwa berpelukan dengan Saksi di dapur rumah Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), Terdakwa merasakan senang dan nyaman namun timbul rasa takut yang mengakibatkan detak jantung Terdakwa berdenyut kencang karena takut ketahuan oleh Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1).

18. Bahwa yang meminta untuk bertemu dan yang menentukan tempat pada tanggal 5 Maret 2023 atas inisiatif dari Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

19. Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di barak Yonif 743/PSY menghubungi Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) yang sedang berada di dalam kamar rumah Saksi-5 dengan cara *video call* melalui *Whatsapp* dan mengobrol biasa saja tidak ada melakukan aktivitas seksual.

20. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saat Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sedang melaksanakan Dinas Jaga Kesatria, bahwasanya Terdakwa menghubungi Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dengan cara *video call* melalui *WhatsApp* dan berbicara selama 1 (satu) jam, posisi Saksi-5 sedang berada di dalam kamar rumah Saksi-5 memakai baju kaos bola Juventus nomor punggung 28 warna biru dan celana pendek motif kotak-kotak warna biru, kuning dan hitam.

21. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi *Whatsapp* untuk mengajak Terdakwa makan dan nonton di Bioskop, namun Terdakwa menolak karena takut ketahuan oleh anggota Yonif 743/PSY.

22. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 13:00 WITA Terdakwa sedang berada di barak menghubungi Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dengan cara *video call* *Whatsapp*.

23. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya berpelukan yang dilakukan di dapur rumah Saksi-5 namun pada saat itu tidak ada orang lain yang melihatnya.

24. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), bahwasanya Saksi-5 tidak pernah menceritakan tentang rumah

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5 dalam keadaan baik-baik saja.

25. Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2023 hubungan pacaran Terdakwa dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sudah berakhir dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-5.

26. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 17.00 WITA, Terdakwa pada saat berada dibarak bujang dijemput oleh Sertu Januandi dan dibawa ke ruangan Staf 1 Intel Yonif 743/PSY terkait permasalahan perselingkuhan dan asusila dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Staf 1.

27. Bahwa Terdakwa melaksanakan penahanan selama 14 (empat belas) hari di ruangan Staf 1 Yonif 743/PSY.

28. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti dan mendengarkan kegiatan penyuluhan hukum tentang Asusila serta Asusila yang melibatkan Keluarga Besar Tentara (KBT) yang dilaksanakan di Kesatuan Terdakwa serta penekanan dari Pimpinan atau Komandan kepada seluruh personel sebagai seorang prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan asusila atau zina dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) ataupun di luar Keluarga Besar Tentara, apabila prajurit melakukan pelanggaran asusila atau zina akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

29. Bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari perbuatannya salah karena menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) yang merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1).

30. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya dapat diproses hukum dan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut:

1. **Barang-barang :**

- 1 (satu) buah Buste Houder (BH) warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;
- 1 (satu) buah baju kaos bola Juventus nomor punggung 28 warna biru milik Sdri. B. S. M. U.;
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru, kuning dan hitam milik Sdri. B. S. M. U.;
- 1 (satu) buah celana panjang karet warna hitam milik Sdri. B. S. M. U.;
- 1 (satu) buah baju olah raga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu milik Sdri. B. S. M. U.;

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;

g) 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A6+ warna silver milik Sdri. B. S. M. U.;

h) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru milik Praka M. A. M.;

i) 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat milik Praka M. A. M.; dan

j) 1 (satu) buah *Handphone* Oppo A9 warna biru milik Praka M. A. M..

2. Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi dan B. S. M. U., A.Md., Farm yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/74/I/2019 dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat., S.Sos.

c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H.; dan

d) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrurrozi pada tanggal 14 September 2023.

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim menambahkan barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini yang belum diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

a. 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Pratu M. A. M. NRP 31160578720397, Jabatan Tasak Kima Yonif 743/PSY yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695; dan

b. 1 (satu) lembar foto Sdri. B. S. M. U., A.Md., Farm (Saksi-5).

Menimbang, bahwa setelah barang bukti berupa surat-surat ditambahkan maka menjadi berupa:

1. Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Buste Houder (BH) warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;

b) 1 (satu) buah baju kaos bola Juventus nomor punggung 28 warna biru milik Sdri. B. S. M. U.;

c) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru, kuning dan hitam milik Sdri. B. S. M. U.;

d) 1 (satu) buah celana panjang karet warna hitam milik Sdri. B. S. M. U.;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah Handphone raga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu milik Sdri. B. S. M. U.;
- f) 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;
- g) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A6+ warna silver milik Sdri. B. S. M. U.;
- h) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru milik Praka M. A. M.;
- i) 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat milik Praka M. A. M.; dan
- j) 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 warna biru milik Praka M. A. M..

2. Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi dan B. S. M. U., A.Md., Farm yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/74/I/2019 dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat., S.Sos.;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H.;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrurruzi pada tanggal 14 September 2023;
- e) 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Pratu M. A. M. NRP 31160578720397, Jabatan Tasak Kima Yonif 743/PSY yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695; dan
- f) 1 (satu) lembar foto Sdri. B. S. M. U., A.Md., Farmasi (Saksi-5).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan yang ditambahkan oleh Majelis Hakim berupa surat-surat dari berkas perkara, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Buste Houdier (BH) warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saat melakukan *video call* dengan Terdakwa, dan

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah baju kaos bola Juventus nomor punggung 28 warna biru milik Sdri. B. S. M. U., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA saat melakukan *video call* dengan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru, kuning dan hitam milik Sdri. B. S. M. U., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA saat melakukan *video call* dengan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

d. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah celana panjang karet warna hitam milik Sdri. B. S. M. U., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat berpelukan dengan Terdakwa di dapur rumah Saksi-5, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

e. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah baju olah raga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu milik Sdri. B. S. M. U., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-5) pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat berpelukan dengan Terdakwa di dapur rumah Saksi-5, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

f. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA saat melakukan *video call* dengan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

g. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A6+ warna silver milik Sdri. B. S. M. U., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada bulan Februari 2023, bulan 5 Maret 2023, bulan April 2023 pukul 22.00 WITA, bulan Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA, bulan Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA dan bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saat melakukan *video call* dengan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

h. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1(satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bergaris biru milik Praka M. A. M., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) di dapur rumah Saksi-5, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah celana panjang warna coklat milik Praka M. A. M., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) di dapur rumah Saksi-5, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

j. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah *Handphone* Oppo A9 warna biru milik Praka M. A. M., Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Praka M. A. M. (Terdakwa) pada bulan Februari 2023, bulan 5 Maret 2023, bulan April 2023 pukul 22.00 WITA, bulan Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA, bulan Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA dan bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saat melakukan *video call* dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

a) Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi dan B. S. M. U., A.Md., Farm yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika surat tersebut bukti autentik pencatatan peristiwa pernikahan antara Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) merupakan pasangan suami istri sah yang resmi menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Januari 2017 serta sampai dengan perkara ini muncul masih terikat pernikahan dan belum pernah terjadi perceraian yang sah, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b) Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/74/I/2019 dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat., S.Sos., Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika surat tersebut bukti autentik perihal kartu yang berfungsi sebagai penunjukan atau pemberitahuan jika Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) yang tercatat secara administrasi dinas militer TNI AD dan termasuk anggota keluarga besar TNI AD dari ikatan istri Prajurit TNI AD (Persit), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

c) Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H., Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika surat tersebut bukti autentik administrasi kependudukan yang memuat data atas nama Lalu Dian Fahrrozi status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sebagai istri, Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H., dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

d) Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrrozi pada tanggal 14 September 2023, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik perihal pengaduan yang dibuat oleh Praka Lalu Dian Fahrrozi selaku pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) yang merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrrozi, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

e) Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Pratu M. A. M. NRP 31160578720397, Jabatan Tasak Kima Yonif 743/PSY yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik perihal dokumentasi rumah milik Praka Lalu Dian Fahruruzi (Saksi-1) yang menjadi tempat tinggal sehari-hari bersama Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan lokasi dapur rumah pada tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat Terdakwa bertemu dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan melakukan perbuatan berpelukan dengan Saksi-5 selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

f) Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Sdri. B. S. M. U., A.Md., Farm (Saksi-5), Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik perihal dokumentasi jika Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Fahruruzi (Saksi-1) yang termasuk anggota keluarga besar dari ikatan istri Prajurit TNI AD (Persit), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer serta yang ditambahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini, baik berupa barang-barang dan berupa surat-surat tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti barang-barang dan surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa setelah mendapat keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan Bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa barang dan surat-surat, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 743/PSY dengan pangkat Praka NRP 31160578720397.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 743/PSY adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan pakaian dinas harian TNI AD dan atribut militer lengkap untuk seorang prajurit laki-laki pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

7. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/3/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah M. A. M., Praka, NRP 31160578720397, Jabatan Tasak Pokko Kima Yonif 743/PSY.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit telah berdinis di lingkungan TNI AD selama 8 (delapan) tahun.

9. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di lingkungan TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tahun 2020-2021 dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satya Lencana Dharma Nusa.

10. Bahwa benar Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) kenal dengan Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) pada bulan November 2015 dikenalkan oleh temannya Terdakwa kemudian pada bulan April 2016 Saksi bertemu dengan Saksi-1 di Lombok.

11. Bahwa benar jika Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) telah menikah secara sah menurut kesatuan maupun agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/47/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

12. Bahwa benar setelah Saksi dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menikah selanjutnya tinggal di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dan Saksi-5 aktif sebagai pengurus Persit dengan jabatan sebagai Bendahara Ranting Kompi Markas 743/PSY, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-5 selalu harmonis dan selalu terpenuhi nafkah lahir batin serta tidak pernah ada keributan namun Saksi dan Saksi-5 belum dikaruniai anak.

13. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Baiq Sri Marvi Laily Usmayati (Saksi-5) sejak tahun 2018 dan mengetahui bahwasanya Saksi-5 adalah isteri dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) anggota Yonif 743/PSY namun antara Terdakwa dengan Saksi-5 maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

14. Bahwa benar pada bulan November 2022, Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) pernah menyampaikan kepada Sdri. Baiq Sri Marvi Laily Usmayati (Saksi-5) tentang jangan sampai melakukan tindak pidana asusila dan zina di lingkungan Keluarga Besar Tentara (KBT) akan diproses hukum.

15. Bahwa benar pada akhir bulan Desember tahun 2022 Serda I Made Budi Darmawan memerintahkan Terdakwa untuk membuat Kartu Tanda Anggota (KTA)

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1437/P.S.II/2023/Idu Ibu Persit yang belum mempunyai KTA dan pada saat pembuatan KTA tersebut Terdakwa dibantu oleh Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan) dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

16. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai membuat Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian KTA tersebut diserahkan kepada Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan).

17. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan) meminta tolong kepada Terdakwa untuk difotokan menggunakan *handphone* milik Terdakwa kemudian foto-foto tersebut dikirim ke nomor *Handphone* Saksi-5 atas permintaan Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 saling memberikan nomor *Handphone*.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim foto-foto ke nomor *handphone* Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) kemudian antara Terdakwa dan Saksi-5 mulai menjalin komunikasi.

19. Bahwa benar Terdakwa mulai ada perasaan suka dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) berawal dari setiap kali Terdakwa melaksanakan jaga pos Kesatrian apabila Saksi-5 melintas menggunakan sepeda motor di depan Kesatrian, selalu melirik Terdakwa sambil senyum-senyum sehingga dari situ Terdakwa mulai ada rasa suka dengan Saksi-5.

20. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2023 Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan kata-kata “dimana?” dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) jawab “lagi di rumah, lagi tiduran”, selanjutnya hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa semakin dekat dan pada akhir bulan Februari 2023 Terdakwa bertanya pada Saksi-5 “boleh telepon, ngak?” dan Saksi-5 jawab “iya boleh” kemudian antara Saksi-5 dan Terdakwa sering berkomunikasi telepon dan mengobrol serta bercanda dan sesekali juga sering *video call* (WhatsApp), kemudian Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya Bahwa dirinya sayang sama Saksi-5 dan pada awalnya Saksi-5 hanya menjawab “halah kamu bercanda” dan dibalas oleh Terdakwa “ha, ha, ha”, namun terkadang Saksi-5 juga sesekali mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya “kamu sayang ga sama aku?” Terdakwa menjawab sambil bercanda “kamu nanya” dan Terdakwa juga pernah memuji diri Saksi-5 dengan mengatakan Saksi-5 cantik sehingga dalam berkomunikasi sesekali Saksi-5 dan Terdakwa sering memanggil dengan kata “sayang” dan mengungkapkan rasa kangen.

21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa dan diundang oleh Serda I Made Budi Darmawan sedangkan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) diundang oleh istri Serda I Made Budi Darmawan untuk makan-makan di depan rumah Serda I Made Budi Darmawan dilanjutkan kegiatan dengan bermain gitar dan bernyanyi di tempat duduk yang berada di depan rumah

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Irfan, Terdakwa duduk di samping Pratu Navian sedangkan Saksi-5 duduk di samping Isteri Serda I Made Budi Darmawan saat Praka Irfan dan Pratu Navian sedang duduk-duduk sambil bermain gitar dan ikut bernyanyi kemudian Saksi-5 dan Terdakwa saling curi pandang sambil senyum-senyum.

22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pulang ke barak bujang namun sebelum pulang, Terdakwa sengaja mampir di kios Pratu Kristo Antonius Masa (Saksi-4) yang berada di Barak II disamping rumah Saksi untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pulang ke rumah melewati di depan rumah Saksi-4 serta Saksi-5 berpapasan dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-4 dan sebelum Saksi-5 masuk ke dalam rumah Saksi-5 mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa "kenapa belum pulang" dan dijawab oleh Terdakwa "masih kangen" dan Saksi-5 jawab "Kan uda ketemu, saya juga kangen", kemudian setelah Saksi-5 sudah berada di dalam rumah antara Saksi-5 dengan Terdakwa saling kirim pesan *Whatsapp* yang isinya Terdakwa bertanya "ayo ketemu su, kalo kangen, tapi dimana" Saksi-5 jawab "di rumah to lewat belakang, tapi peluk saja ya" Terdakwa "iya peluk saja, tapi bang Lalu dimana?" Saksi-5 jawab "di kamar ni su tidur pulas" Terdakwa "aman ko, coba lihat kanan kiri dulu" Saksi-5 jawab "aman" Terdakwa "ya uda saya, otw, tunggu" Saksi-5 jawab "pintu belakang tidak saya kunci, tinggal dorong saja.

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru dan celana panjang warna cokelat menuju rumah Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), setelah sampai di belakang rumah dan memberikan kode "sstt" selanjutnya Saksi-5 memberikan isyarat kepada Terdakwa segera masuk melalui pintu dapur rumah dan pada saat itu pintu dapur sudah keadaan terbuka tidak dikunci oleh Saksi-5 kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah dan langsung memeluk Saksi-5 selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pulang menuju barak bujang.

24. Bahwa benar saat Terdakwa memeluk Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) posisi kedua tangan Saksi-5 melingkar dipinggang Terdakwa begitu juga kedua tangan Terdakwa juga melingkar di pinggang Saksi-5 dan kepala Saksi-5 menempel di pundak kanan Terdakwa dan setelah itu Saksi-5 menyuruh Terdakwa pulang melalui pintu belakang (pintu dapur).

25. Bahwa benar saat Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan Terdakwa berpelukan di dapur, Saksi-5 menggunakan baju olahraga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang karet warna hitam, sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru dan celana panjang warna cokelat.

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) berpelukan di dapur, posisi suami Saksi-5 yaitu Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1)

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang itu di kamar rumah Saksi-1 dan Saksi-5 dengan keadaan pintu kamar tertutup tidak dikunci, pintu dapur tertutup tidak dikunci, jendela dapur yang hanya ditutup dengan kain warna hijau bermotif gambar Hello Kitty sehingga dapat dilihat oleh orang lain jika melintas dari tempat tersebut dan di sekitar dapur gelap sebab sebelum Terdakwa datang Saksi-5 terlebih dahulu mematikan lampu.

27. Bahwa benar jarak antara pintu kamar rumah Saksi-1 dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dengan dapur rumah Saksi-1 hanya 5 (lima) meter, sehingga Saksi-1 sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan tersebut sangat memalukan bagi orang yang melihatnya.

28. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan cara mengirim pesan dan *video call* pada bulan April 2023 pukul 22.00 WITA, bulan Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA, bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA pada pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA.

29. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi *Whatsapp* untuk mengajak Terdakwa makan dan nonton di Bioskop, namun Terdakwa menolak karena takut ketahuan oleh anggota Yonif 743/PSY.

30. Bahwa benar sepengetahuan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), bahwasanya Terdakwa sengaja ikut bermain volly bersama ibu-ibu Persit agar bisa bertemu dengan Saksi.

31. Bahwa benar selama Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menjalin hubungan asmara, bahwasanya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun perbuatan yang dilakukan Saksi-5 dengan Terdakwa hanya berpelukan tidak berciuman.

32. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 00.30 WITA Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) berpelukan dengan Terdakwa karena merasa bahagia dan nyaman.

33. Bahwa benar Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) tidak pernah curiga dan tidak pernah memeriksa handphone milik Saksi. kepada Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

34. Bahwa benar sejak tanggal 18 Agustus 2023 hubungan asmara Terdakwa dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) sudah berakhir dan tidak pernah berkomunikasi lagi.

35. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 17.00 WITA, Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) memerintahkan Sertu Januandi untuk menjemput Terdakwa dibarak bujang untuk dibawa ke ruangan Staf 1 selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait perselingkuhan dan Asusila dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) diperiksa oleh Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) yang merupakan WS.Pasi Intel Yonif 743/PSY untuk dimintai keterangan terkait hubungan asmara Saksi-5 dengan Terdakwa dan Pratu David Ora
37. Bahwa benar Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) mengetahui hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa saat Terdakwa dipanggil ke Staf-1.
38. Bahwa benar setelah Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 743/PSY, selanjutnya Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) menanyakan kebenaran hubungan tersebut kepada Saksi-5 sampai akhirnya Saksi-5 mengakui dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-1.
39. Bahwa benar yang mengajak untuk bertemu dan yang menentukan tempat untuk bertemu pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 00.30 WITA antara Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) adalah inisiatif Saksi-5.
40. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) mengakibatkan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) selaku suami sah Saksi-5 merasa dirugikan merasa dirugikan secara lahir bathin yaitu rumah tangga Saksi-1 menjadi hancur dan tidak harmonis sehingga pada tanggal 14 September 2023 Saksi-5 membuat laporan atas perbuatan Terdakwa dan Pratu Davinto Ora ke Penyidik Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-16/IX/2023/ldik untuk diproses secara hukum yang berlaku.
41. Bahwa benar Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) setelah kejadian tersebut, selanjutnya Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) mengajukan permohonan cerai kepada Saksi-5 dan saat perkara ini disidangkan Saksi-5 sudah kembali ke rumah orangtuanya.
42. Bahwa benar Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menerangkan selain menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-5 juga menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Davinto Ora Anggota Yonif 743/PSY sejak akhir bulan Juni 2023 dan selama menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Davinto Ora telah melakukan perbuatan asusila seperti Saksi-5 menunjukkan payudara Saksi-5 pada saat Saksi-5 dan Pratu Davinto Ora telpon *videocall*, berpelukan, berciuman bibir, mencium di leher Saksi-5, memegang dan meremas pantat Saksi-5 dan Saksi-5 juga pernah mengocok kemaluan Pratu Davinto Ora hingga Pratu Davinto Ora mengeluarkan cairan sperma.
43. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), selanjutnya Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) tidak ingin lagi melanjutkan hubungan pernikahan dan rumah tangga dengan Saksi-5.
44. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya salah karena menjalin hubungan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) yang merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) tetapi Terdakwa selalu menghubungi Saksi-5.

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa benar Terdakwa telah ditahan di Kantor Staf 1 Yonif 743/PSY selama 14 (empat belas) hari oleh Komandan Yonif 743/PSY.

46. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas peristiwa tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan Berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer".

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan Yonif 743/PSY dengan pangkat Praka NRP 31160578720397.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 743/PSY adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan pakaian dinas harian TNI AD dan atribut militer lengkap untuk seorang prajurit laki-laki pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
6. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/3/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah M. A. M., Praka, NRP 31160578720397, Jabatan Tasak Pokko Kima Yonif 743/PSY.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31160578720397 yang menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki serta mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Bahwa menurut *Memori van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/ Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum. (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat dimana orang lain atau umum dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) kenal dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) pada bulan November 2015 dikenalkan oleh temannya Terdakwa kemudian pada bulan April 2016 Saksi bertemu dengan Saksi-1 di Lombok.
2. Bahwa benar jika Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) telah menikah secara sah menurut kesatuan maupun agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/47/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
3. Bahwa benar setelah Saksi dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menikah selanjutnya tinggal di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dan Saksi-5 aktif sebagai pengurus Persit dengan jabatan sebagai Bendahara Ranting Kompi Markas 743/PSY, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-5 selalu harmonis dan selalu terpenuhi nafkah lahir batin serta tidak pernah ada keributan namun Saksi dan Saksi-5 belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Baiq Sri Marvi Laily Usmayati (Saksi-5) sejak tahun 2018 dan mengetahui bahwasanya Saksi-5 adalah isteri dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) anggota Yonif 743/PSY namun antara Terdakwa dengan Saksi-5 maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar pada bulan November 2022, Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) pernah menyampaikan kepada Sdri. Baiq Sri Marvi Laily Usmayati (Saksi-5) tentang jangan sampai melakukan tindak pidana asusila dan zina di lingkungan Keluarga Besar Tentara (KBT) akan diproses hukum.
6. Bahwa benar pada akhir bulan Desember tahun 2022 Serda I Made Budi Darmawan memerintahkan Terdakwa untuk membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) Persit Yonif 743/PSY bagi Ibu-Ibu Persit yang belum mempunyai KTA dan pada saat pembuatan KTA tersebut Terdakwa dibantu oleh Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan) dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).
7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai membuat Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian KTA tersebut diserahkan kepada Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan).
8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan Ibu Budi Darmawan (Isteri dari I Made Budi Darmawan) meminta tolong kepada Terdakwa untuk difotokan

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan menggunakan *Handphone* Saksi-5 dan Terdakwa kemudian foto-foto tersebut dikirim ke nomor *Handphone* Saksi-5 atas permintaan Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 saling memberikan nomor *Handphone*.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim foto-foto ke nomor *handphone* Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) kemudian antara Terdakwa dan Saksi-5 mulai menjalin komunikasi.

10. Bahwa benar Terdakwa mulai ada perasaan suka dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) berawal dari setiap kali Terdakwa melaksanakan jaga pos Kesatrian apabila Saksi-5 melintas menggunakan sepeda motor di depan Kesatrian, selalu melirik Terdakwa sambil senyum-senyum sehingga dari situ Terdakwa mulai ada rasa suka dengan Saksi-5.

11. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2023 Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan kata-kata "dimana?" dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) jawab "lagi di rumah, lagi tiduran", selanjutnya hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa semakin dekat dan pada akhir bulan Februari 2023 Terdakwa bertanya pada Saksi-5 "boleh telepon, ngak?" dan Saksi-5 jawab "iya boleh" kemudian antara Saksi-5 dan Terdakwa sering berkomunikasi telepon dan mengobrol serta bercanda dan sesekali juga sering *video call* (WhatsApp), kemudian Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya Bahwa dirinya sayang sama Saksi-5 dan pada awalnya Saksi-5 hanya menjawab "halah kamu bercanda" dan dibalas oleh Terdakwa "ha, ha, ha", namun terkadang Saksi-5 juga sesekali mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya "kamu sayang ga sama aku?" Terdakwa menjawab sambil bercanda "kamu nanya" dan Terdakwa juga pernah memuji diri Saksi-5 dengan mengatakan Saksi-5 cantik sehingga dalam berkomunikasi sesekali Saksi-5 dan Terdakwa sering memanggil dengan kata "sayang" dan mengungkapkan rasa kangen.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa dan diundang oleh Serda I Made Budi Darmawan sedangkan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) diundang oleh istri Serda I Made Budi Darmawan untuk makan-makan di depan rumah Serda I Made Budi Darmawan dilanjutkan kegiatan dengan bermain gitar dan bernyanyi di tempat duduk yang berada di depan rumah Praka Irfan, Terdakwa duduk di samping Pratu Navian sedangkan Saksi-5 duduk di samping Istri Serda I Made Budi Darmawan saat Praka Irfan dan Pratu Navian sedang duduk-duduk sambil bermain gitar dan ikut bernyanyi kemudian Saksi-5 dan Terdakwa saling curi pandang sambil senyum-senyum.

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23:00 WITA Terdakwa pulang ke barak bujang namun sebelum pulang, Terdakwa sengaja mampir di kios Pratu Kristo Antonius Masa (Saksi-4) yang berada di Barak II disamping rumah Saksi untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pulang ke rumah melewati di depan rumah Saksi-4 serta Saksi-5 berpapasan

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa disedepan rumah Saksi-4 dan sebelum Saksi-5 masuk ke dalam rumah Saksi-5 mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa "kenapa belum pulang" dan dijawab oleh Terdakwa "masih kangen" dan Saksi-5 jawab "Kan uda ketemu, saya juga kangen", kemudian setelah Saksi-5 sudah berada di dalam rumah antara Saksi-5 dengan Terdakwa saling kirim pesan *Whatsapp* yang isinya Terdakwa bertanya "ayo ketemu su, kalo kangen, tapi dimana" Saksi-5 jawab "di rumah to lewat belakang, tapi peluk saja ya" Terdakwa "iya peluk saja, tapi bang Lalu dimana?" Saksi-5 jawab "di kamar ni su tidur pulas" Terdakwa "aman ko, coba lihat kanan kiri dulu" Saksi-5 jawab "aman" Terdakwa "ya uda saya, otw, tunggu" Saksi-5 jawab "pintu belakang tidak saya kunci, tinggal dorong saja."

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru dan celana panjang warna cokelat menuju rumah Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), setelah sampai di belakang rumah dan memberikan kode "sstt" selanjutnya Saksi-5 memberikan isyarat kepada Terdakwa segera masuk melalui pintu dapur rumah dan pada saat itu pintu dapur sudah keadaan terbuka tidak dikunci oleh Saksi-5 kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah dan langsung memeluk Saksi-5 selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pulang menuju barak bujangan.

15. Bahwa benar saat Terdakwa memeluk Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) posisi kedua tangan Saksi-5 melingkar dipinggang Terdakwa begitu juga kedua tangan Terdakwa juga melingkar di pinggang Saksi-5 dan kepala Saksi-5 menempel di pundak kanan Terdakwa dan setelah itu Saksi-5 menyuruh Terdakwa pulang melalui pintu belakang (pintu dapur).

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) berpelukan di dapur rumah Saksi-1, kemudian posisi suami Saksi-5 yaitu Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) sedang tidur di kamar rumah Saksi-1 dan Saksi-5 dengan keadaan pintu kamar tertutup tidak dikunci, pintu dapur tertutup tidak dikunci, jendela dapur yang hanya ditutup dengan kain warna hijau bermotif gambar Hello Kitty sehingga dapat dilihat oleh orang lain jika melintas dari tempat tersebut dan di sekitar dapur gelap sebab sebelum Terdakwa datang Saksi-5 terlebih dahulu mematikan lampu.

17. Bahwa benar jarak antara pintu kamar rumah Saksi-1 dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dengan dapur rumah Saksi-1 hanya 5 (lima) meter, sehingga Saksi-1 sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan tersebut sangat memalukan bagi orang yang melihatnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23:00 WITA Terdakwa pulang ke barak bujang namun sebelum pulang, Terdakwa sengaja mampir di kios Pratu Kristo Antonius Masa (Saksi-4) yang berada di Barak II disamping rumah

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk memberi keterangan tidak lama kemudian Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pulang ke rumah melewati di depan rumah Saksi-4 serta Saksi-5 berpapasan dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-4 dan sebelum Saksi-5 masuk ke dalam rumah Saksi-5 mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa "kenapa belum pulang" dan dijawab oleh Terdakwa "masih kangen" dan Saksi-5 jawab "Kan uda ketemu, saya juga kangen", kemudian setelah Saksi-5 sudah berada di dalam rumah antara Saksi-5 dengan Terdakwa saling kirim pesan Whatsapp yang isinya Terdakwa bertanya "ayo ketemu su, kalo kangen, tapi dimana" Saksi-5 jawab "di rumah to lewat belakang, tapi peluk saja ya" Terdakwa "iya peluk saja, tapi bang Lalu dimana?" Saksi-5 jawab "di kamar ni su tidur pulas" Terdakwa "aman ko, coba lihat kanan kiri dulu" Saksi-5 jawab "aman" Terdakwa "ya uda saya, otw, tunggu" Saksi-5 jawab "pintu belakang tidak saya kunci, tinggal dorong saja. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru dan celana panjang warna cokelat menuju rumah Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), setelah sampai di belakang rumah dan memberikan kode "ssttt" selanjutnya Saksi-5 memberikan isyarat kepada Terdakwa segera masuk melalui pintu dapur rumah dan pada saat itu pintu dapur sudah keadaan terbuka tidak dikunci oleh Saksi-5 kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah dan langsung memeluk Saksi-5 selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pulang menuju barak bujang. Dapur rumah dinas Saksi-1 dan Saksi-5 yang berlokasi di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY merupakan tempat umum dan terbuka apabila Saksi-1 atau orang lain melihat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan"

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar Kesusilaan" adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (seperti : meraba buah dada seseorang perempuan, meraba kemaluan, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria). Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa oleh karena terdapat bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar jika Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) telah menikah secara sah menurut kesatuan maupun agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/47/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
2. Bahwa benar setelah Saksi dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) menikah selanjutnya tinggal di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dan Saksi-5 aktif sebagai pengurus Persit dengan jabatan sebagai Bendahara Ranting Kompi Markas 743/PSY, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-5 selalu harmonis dan selalu terpenuhi nafkah lahir batin serta tidak pernah ada keributan namun Saksi dan Saksi-5 belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23:00 WITA Terdakwa pulang ke barak bujang namun sebelum pulang, Terdakwa sengaja mampir di kios Pratu Kristo Antonius Masa (Saksi-4) yang berada di Barak II disamping rumah Saksi untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pulang ke rumah melewati di depan rumah Saksi-4 serta Saksi-5 berpapasan dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-4 dan sebelum Saksi-5 masuk ke dalam rumah Saksi-5 mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa "kenapa belum pulang" dan dijawab oleh Terdakwa "masih kangen" dan Saksi-5 jawab "Kan uda ketemu, saya juga kangen", kemudian setelah Saksi-5 sudah berada di dalam rumah antara Saksi-5 dengan Terdakwa saling kirim pesan *Whatsapp* yang isinya Terdakwa bertanya "ayo ketemu su, kalo kangen, tapi dimana" Saksi-5 jawab "di rumah to lewat belakang, tapi peluk saja ya" Terdakwa "iya peluk saja, tapi bang Lalu dimana?" Saksi-5 jawab "di kamar ni su tidur pulas" Terdakwa "aman ko, coba lihat kanan kiri dulu" Saksi-5 jawab "aman" Terdakwa "ya uda saya, otw, tunggu" Saksi-5 jawab "pintu belakang tidak saya kunci, tinggal dorong saja.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru dan celana panjang warna cokelat menuju rumah Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5), setelah sampai di belakang rumah dan memberikan kode "ssttt" selanjutnya Saksi-5 memberikan isyarat kepada Terdakwa segera masuk melalui pintu dapur rumah dan pada saat itu pintu dapur sudah keadaan terbuka tidak dikunci oleh Saksi-5 kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah dan langsung memeluk Saksi-5 selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pulang menuju barak bujang.
5. Bahwa benar saat Terdakwa memeluk Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) posisi kedua tangan Saksi-5 melingkar dipinggang Terdakwa begitu juga kedua tangan

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga melingkupi pinggang Saksi-5 dan kepala Saksi-5 menempel di pundak kanan Terdakwa dan setelah itu Saksi-5 menyuruh Terdakwa pulang melalui pintu belakang (pintu dapur).

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) berpelukan di dapur, posisi suami Saksi-5 yaitu Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sedang tidur di kamar rumah Saksi-1 dan Saksi-5 dengan keadaan pintu kamar tertutup tidak dikunci, pintu dapur tertutup tidak dikunci, jendela dapur yang hanya ditutup dengan kain warna hijau bermotif gambar Hello Kitty sehingga dapat dilihat oleh orang lain jika melintas dari tempat tersebut dan di sekitar dapur gelap sebab sebelum Terdakwa datang Saksi-5 terlebih dahulu mematikan lampu, namun perbuatan tersebut apabila orang lain melihat dapat menimbulkan rasa risih dan mungkin akan merasa malu dan jijik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Terdakwa terbukti telah melanggar suatu nilai-nilai kesusilaan yang dilarang secara agama maupun norma adat secara umum yang dilakukan Terdakwa berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) di dapur rumah dinas Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang berlokasi di Asrama Tentara Benteng Ynif 743/PSY, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan menimbulkan rasa risih/jijik serta malu apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-5 tersebut dilihat Saksi-1 ataupun dilihat oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 281 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat;
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu syahwatnya serta menunjukkan mentalitas, moralitas yang sangat buruk dan bertentangan dengan norma agama serta norma kesusilaan, padahal Terdakwa mengetahui Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) merupakan istri seorang Prajurit TNI AD yang terikat pernikahan sah dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1), Saksi-5 yang juga tergabung dalam organisasi Persit (Persatuan Isteri Prajurit TNI AD) dengan jabatan Bendahara Ranting Kompi Markas dan merupakan bagian dari Keluarga Besar Tentara (KBT), hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI; dan
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah menyakiti hati Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sebagai Suami dari Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) dan menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5 menjadi retak dan tidak dapat dipersatukan kembali. Disamping itu, perbuatan Terdakwa juga merusak sendi-sendi disiplin prajurit lainnya, menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Satuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga dapat membahayakan institusi TNI terutama satuan Terdakwa dalam

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan personel baik bintars terhadap prajurit maupun bintars terhadap istri-istri prajurit apabila terhadap tindakan Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer atau konteks "*Total Justice*" dalam pengadilan modern yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice* sebagai berikut:

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa melakukan perbuatan berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan pribadi dengan cara melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan mendatangi rumah Saksi-5 dan melampiaskannya dengan memeluk Saksi-5 yang masih istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1);
2. Bahwa ditinjau dari aspek edukatif, pada dasarnya pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum adalah lulusan Sekolah Lanjutan Atas dan pendidikan militer Secata PK TNI AD serta masa dinas di TNI AD selama 8 (delapan) tahun seharusnya dapat dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) yang bukan merupakan istri sah Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta petunjuk Pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan asusila dengan anggota Keluarga Besar TNI (KBT) serta apabila terjadi harus ditindak dengan tegas;
3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat tugas Terdakwa, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Yonif 743/PSY, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang kategori masih muda dan seharusnya kedisiplinan Terdakwa masih melekat dan terbentuk, bukan justru merusak rumah tangga Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1), seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh sebagai prajurit dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI;
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat dimana lingkungan Terdakwa bertugas pada umumnya memandang bahwa perbuatan asusila dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Terlebih lagi apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan masyarakat militer maka

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjungan karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap istri atasannya yang merupakan pengurus di Persit dengan jabatan Bendahara Ranting Kompi Markas Yonif 743/PSY dan sesama anggota Keluarga Besar Tentara (KBT) yang tinggal dilingkungan Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY; dan

5. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan asusila dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dapat merugikan kepentingan militer karena dapat mengganggu tata tertib dan disiplin prajurit kesatuan Yonif 743/PSY dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat. Sedangkan bagi individu maka perbuatan Terdakwa telah melecehkan kehormatan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY;
2. Terdakwa sudah mengetahui Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) adalah istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1);
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI;
4. Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 dan tidak dapat dipersatukan kembali; dan
5. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI khususnya satuan Terdakwa di Yonif 734/PSY.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
2. Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin; dan
3. Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan semesta dari pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap kooperatif, tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan, Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah. Di samping itu, Terdakwa telah berdinis di lingkungan TNI AD selama 8 (delapan) tahun, serta diharapkan setelah Terdakwa menjalani masa pemidanaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pemidanaannya sebagaimana diktum putusan *a quo*. Dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dapat diterima sebatas penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berdinis di Yonif 743/PSY, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang kategori masih muda dan seharusnya kedisiplinan Terdakwa masih melekat dan terbentuk, bukan justru merusak rumah tangga Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1), seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh sebagai prajurit dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI namun Terdakwa sudah mengetahui status Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) merupakan istri seorang Prajurit TNI AD yang terikat pernikahan yang sah dengan Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1), Saksi-5 yang juga tergabung dalam Persit (Persatuan Isteri Prajurit TNI AD) dengan jabatan di organisasi Persit sebagai Bendahara Ranting dan merupakan bagian dari Keluarga Besar Tentara (KBT) namun Terdakwa tetap

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pmelakukan hubungan pacaran dan berkomunikasi dengan cara *video call* selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di dapur rumah Saksi-1 dan Saksi-5 kemudian Terdakwa dan Saksi-5 saling berpelukan;

2. Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu syahwatnya serta menunjukkan mentalitas dan moralitas yang sangat buruk dan bertentangan dengan norma agama serta norma kesusilaan. Padahal Terdakwa telah mengetahui status Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) merupakan istri seorang Prajurit TNI AD yang terikat pernikahan yang sah dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) serta belum ada perceraian yang sah menurut agama Islam dan Kesatuan (kedinasan);

3. Bahwa Terdakwa yang telah berdinis 8 (delapan) tahun seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan teladan bagi Prajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuk tidak melakukan tindakan asusila bahkan melibatkan istri dari atasan Terdakwa. Namun, kenyataannya Terdakwa justru memberikan contoh yang tidak baik yaitu melakukan perbuatan asusila dengan Ibu Persit Yonif 743/PSY yang merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT). Terdakwa mengetahui dan mendengar tentang penekanan ulang tindak pidana asusila yang dilakukan dengan Keluarga Besar Tentara (KBT), namun Terdakwa tidak mengindahkan dan bersifat tidak peduli terhadap penekanan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Yonif 743/PSY sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan;

4. Bahwa dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan pacaran dan berpelukan dengan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) yang merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) di dapur rumah Saksi-1 dan Saksi-5 menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 menjadi menjadi hancur dan tidak dapat dipersatukan kembali; dan

5. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan dengan memeluk Sdri. B. S. M. U., A.Md. Farm (Saksi-5) yang bukan istri sah Terdakwa dapat merugikan kepentingan militer karena dapat mengganggu tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat. Sedangkan bagi individu maka perbuatan Terdakwa telah melecehkan kehormatan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang merupakan suami dari Saksi-5 dan atasan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karena itu lebih tepat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor **5-K/PM.III-15/AD/I/2024**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terkait peniadaan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah ditahan di Kantor Staf 1 Yonif 743/PSY selama 14 (empat belas) hari oleh Komandan Yonif 743/PSY, setelah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang merupakan suami dari Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) melaporkan perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) dipersidangan, Terdakwa benar dan nyata-nyata berada dalam tahanan selama 14 (empat belas) hari, namun penahanan terhadap Terdakwa tersebut tidak dilengkapi bukti surat penahanan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarah Majelis akan mempertimbangkan penahanan tersebut dalam menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Buste Houder (BH) warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;
- b) 1 (satu) buah baju kaos bola Juventus nomor punggung 28 warna biru milik Sdri. B. S. M. U.;
- c) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru, kuning dan hitam milik Sdri. B. S. M. U.;
- d) 1 (satu) buah celana panjang karet warna hitam milik Sdri. B. S. M. U.;
- e) 1 (satu) buah baju olah raga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu milik Sdri. B. S. M. U.;
- f) 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;
- g) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru milik Praka M. A. M.;
- h) 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat milik Praka M. A. M.;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang di point a) sampai dengan point h) tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, tidak memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa dan Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika sudah tidak mau dipergunakan kembali karena menjadi aib dan menghancurkan rumah tangga Saksi-5, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- i) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A6+ warna silver milik Sdri. B. S. M. U.; dan

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, masih memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5) pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika Saksi-5 masih ingin menggunakan akan *handphone* tersebut sebagai alat komunikasi, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

- j) 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 warna biru milik Praka M. A. M..

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, masih memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika Terdakwa masih ingin menggunakan *handphone* tersebut sebagai alat komunikasi, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi dan B. S. M. U., A.Md., Farm yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/74/I/2019 dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat., S.Sos;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H.;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy surat pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahruruzi pada tanggal 14 September 2023;
- e) 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Pratu M. A. M. NRP 31160578720397, Jabatan Tasak Kima Yonif

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang didasarkan oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan

Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695; dan

f) 1 (satu) lembar foto Sdri. B. S. M. U., A.Md., Farm (Saksi-5).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **M. A. M.**, Praka NRP 31160578720397, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan,

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor **5-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. U.;

2) 1 (satu) buah baju kaos bola Juventus nomor punggung 28 warna biru milik Sdri. B. S. M. U.;

3) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru, kuning dan hitam milik Sdri. B. S. M. U.;

4) 1 (satu) buah celana panjang karet warna hitam milik Sdri. B. S. M. U.;

5) 1 (satu) buah baju olah raga Ton Komunikasi Yonif 743/PSY lengan panjang warna abu-abu milik Sdri. B. S. M. U.;

6) 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. B. S. M. U.;

7) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna cokelat bergaris biru milik Praka M. A. M.;

8) 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat milik Praka M. A. M.;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

9) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A6+ warna silver milik Sdri. B. S. M. U.; dan

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. B. S. M. U., A.Md.Farm (Saksi-5).

10) 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 warna biru milik Praka M. A. M..

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi dan B. S. M. U., A.Md., Farm yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

2) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/74/I/2019 dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat., S.Sos.;

3) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H.;

4) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahruruzi pada tanggal 14 September 2023;

5) 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Pratu M. A. M. NRP 31160578720397, Jabatan Tasak

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1
Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695; dan
6) 1 (satu) lembar foto Sdri. B. S. M. U., A.Md., Farm (Saksi-5).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 selaku Ketua Majelis serta Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 dan Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Kapten Kum NRP 541692 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Gatot Subur, S.H., Kapten Chk NRP 21930118440371 dan Vian Yovinianus Sabu, SH, Serka NRP 21110168260590 dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H., Letda Chk NRP 21050263690586 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.

Hendro Cahyono, S.H., M.H.

Kapten Kum NRP 537313

Mayor Chk NRP 11040032130782

Ttd

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.

Kapten Kum NRP 541692

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.

Letda Chk NRP 21050263690586

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)